

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.¹ Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling rendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa.³ Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op. Cit*, Pasal 1.

³ Sarman dan Mohammad Taufik Markarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011), h.24.

kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam AL-Qur'an, antara lain adalah Ulil Amri.⁴ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa/4:59)⁵

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.⁶ Dimana ulil amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁷ Kepala desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.105.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1971). H.80.

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op.Cit, h.106.

⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), h.66.

terlaksanakannya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakat sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri. Dalam hadist riwayat Imam Al Bukhari:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya.* (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari).⁸

Menurut al-mawardi, yang dimaksud seorang pemimpin adalah apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan. Keadilan harus di pegang pemimpin, hal ini disebabkan pemimpin sebagaimana yang dikenal dalam islam adalah seorang khalifah yang mengatur ummat sebagai pengganti Rasulullah Saw. Menurut al- zamakhsari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.⁹

⁸ Imam al bukhari, dalam kitab sahihnya pada bab “*Kitab Al-Ahkam*”(Kitab Hukum-Hukum),hadist nomor 7151.

⁹ Abd Muis SALIM, *Fiqh Siyasaah Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur’an*, (Jakarta:PT. Rajawali Grafindo Persada), cet. Ke-III. H. 223.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, kepala desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Peran seorang kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakat sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri. Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan perkembangan dan peningkatan pendidikan di desa.

Pemerintah Desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op. Cit*, Pasal 26 Ayat (1).

masyarakat. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ialah ¹¹:

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, mebel pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan diluar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. Pendataan warga buta huruf/aksara.¹²

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya seperti pada bidang pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan lebih baik dari sebelumnya. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan social. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relative sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.¹³

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 yaitu bidang

¹³ Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*,(Jakarta:Intrans Publising, 2014), h.43.

pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunan Desa pada pasal 5 program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa meliputi: pertama, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar yakni: Lingkungan pemukiman, Transportasi, Energi, Informasi dan komunikasi. Kedua, Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan yakni: Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan kebudayaan, Ketiga Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lembung ekonomi desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat pada pasal 7 yang di prioritaskan meliputi: pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pembangunan desa. Kedua, pengembangan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional Pada Bab III pasal 4 peranserta masyarakat dapat berbentuk :

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/ atau pelatihan peserta didik;

3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Peranserta

masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa Galabonang.¹⁴

Kecamatan Huristak merupakan kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak diresmikan berdasarkan PP No. 129 Tahun 2000 ada beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simangambat dan Kecamatan Halongonan, Kecamatan Huta Raja Tinggi dan Kecamatan Barumun Tengah: Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah barat Berbatasan dengan Kecamatan Padang Bolak. dan Batas wilayah desa galabonang yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan : Tobing Jae, Sebelah selatan berbatasan dengan : PT ANJ Agri, Sebelah barat berbatasan dengan : Tobing Julu, Sebelah timur berbatasan dengan : Tobing Jae. Berdasarkan data dari Kecamatan Huristak, luas wilayah Kecamatan Huristak adalah 38610 Ha dengan Topografi Datar Sampai Bergelombang. Sedangkan desa -desa yang tergabung dengan wilayah administratif Kecamatan Huristak adalah 27 Desa/ Kelurahan.

Menurut observasi yang peneliti lakukan masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan hingga saat ini, seperti pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya lahan maupun gedung Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar guna untuk memfasilitasinya. Sehingga Taman kanak-

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, Bab III Pasal 4.

kanan dan Sekolah Dasar kini masih bersekolah dan bergabung dengan desa lain.¹⁵ Dengan demikian membuat siswa/siswi menempuh perjalanan ke sekolah dengan jalan kaki mencapai 3,1 KM/ 45 menit, jika di antar dengan sepeda motor membutuhkan waktu 10 menit, tetapi yang di antar dengan sepeda motor masih cukup sedikit, sehingga tidak heran masih lebih banyak siswa/siswi yang ke sekolah berjalan kaki, sehingga membuat sebagian siswa/siswi bermalas-malasan untuk kesekolah karna disebabkan salah satunya factor transportasi yang belum memadai. Sehingga pelaksanaan dalam proses belajar mengajar kurang efektif.

Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di Dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : “Pemberdayaan

¹⁵ Arimo Raja hasibuan, Kepala Desa Galabonang , Wawancara Pribadi//////,Galabonang, 01 Desember 2023.

Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di desa galabonang kecamatan huristak kabupaten padang lawas. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan secara fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindifikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan dan peningkatan kajian ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Desa. Sebagai salah satu referensi atau rujukan bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang Hukum Pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi kepala desa atau instansi pemerintahan desa maupun masyarakat luas terkait Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan.

F. Landasan Teori

1. Kerangka Konseptual Desa

Estimologi istilah “desa” berasal sansekerta dhesi yang berarti “tanah kelahiran: Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan. Menurut Undang – undang Nomor 6 pasal 26 ayat (2) Tahun 2014 kepala desa berwenang meliputi :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. membina kehidupan masyarakat desa
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peranan adalah aspek aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.¹⁶ Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama kepala desa yaitu: Menyelenggarakan pemerintah desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan Pembinaan desa, dan Memperdayakan masyarakat desa. Adapun fungsi kepala desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Wewenang Kepala Desa

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hak kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain¹⁷. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa berwenang meliputi:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

¹⁶ Yusnaini Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 134-135, Cet, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

¹⁷ *Ibid*, h. 987.

- f. membina kehidupan masyarakat desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengertian dan ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya piker serta tindakan lebih baik dari sebelumnya. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan social. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relative sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat

memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan pemerintahan desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PPK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

G. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa kemiripan dalam beberapa kasus, yang mana ada keterkaitan dengan penelitian

¹⁸ Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Jakarta: Intrans Publishing, 2014), h.43.

yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini peneliti perlu menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama. Skripsi yang ditulis oleh Elisyapitri Yani Harahap, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019, dengan judul: "*(Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (studi Analisis Fiqih Siyash Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi: pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Program pemberdayaan yang berjalan yaitu MTQ dan olahraga yang sudah berjalan setiap tahunnya, dan karna pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas olahraga. Sementara program pemberdayaan yang belum berjalan ialah pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi, karena kurangnya partisipasi masyarakat desa. Adapun faktor penunjang meliputi keturunan, kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai data penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu yaitu membahas lebih kepada Undang-undang No. 6 tahun 2014 serta peraturan hukum terhadap program pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh siyash.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fitri Apri yanti, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2018, dengan judul: *Tinjauan*

¹⁹ Elisyapitri Yani Harahap, "Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyash Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 116.

Fiqh Siyash Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa. Yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan di desa biha yang diamati bahwasanya dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya tidak adanya transparan. Suatu desa mempunyai lembaga kemasyarakatan salah satunya LPMD, yang mempunyai fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa membantu tugas dan kewajiban dari Kepala Desa. Dengan adanya peran dari LPMD seharusnya kegiatan pembangunan desa di setarakan untuk semua dusun- dusun. Namun pembangunan di desa hanya difokuskan pada satu dusun saja, sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Dari masalah ini dipertanyakan dimana peran dari LPMD tersebut dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa.²⁰

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyash. kemudian perbedaan dengan skripsi peneliti adalah penelitian tersebut meneliti tentang peran lembaga masyarakat desa (LPMD) sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh sigit suwardiaton program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang berjudul. *Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan bidang pendidikan non formal.* Penelitian ini menjelaskan tentang desa-desa yang terpencil dan atau terisolasi dari pusatpusat

²⁰ Fitri Apri Yanti, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 83.

pembangunan, Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, Pemerintahan desa dan lembaga-lembaga yang dibentuk belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan. kemudian perbedaan dengan skripsi peneliti adalah penelitian tersebut meneliti tentang pendidikan non formal sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang dikategorikan dalam upaya pemecahan masalah ini, adalah :

1. Jenis Penelitian atau Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancha kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²¹ Penelitian ini dilakukan di desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan

²¹ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2010), h..21.

data yang telah ada. Data – data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Data primer ini di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan di bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Zaenudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.106.

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan. ²³Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

a. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁴ Dengan melakukan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

1) Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. ²⁵Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat di peroleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat Desa Galabonang serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu

²³ Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.31.

²⁴ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:Sejolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2008), h.83.

²⁵ *Ibid*, h.84.

berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. ²⁶Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan Desa.

b. Data sekunder dapat diperoleh dengan metode berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu penelitian bahan pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber *literature* baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, situs internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. ²⁷Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h.83.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

Dengan demikian penulis menggunakan sebagai sumber dalam studi pustaka berupa bermacam-macam buku dalam perspektif normative sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan pembahasan terhadap antologi dalam penelitian ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan di Desa Galabonang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah.